



# **PROSIDING**

## **SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

**AULA K FKIP UNILA, KAMIS 03 JANUARI 2019**

**“Tantangan dan Peluang Dunia Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0”**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2019**

**TIM PENYUSUN PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN FAKULTAS  
KEGURUAN UNIVERSITAS LAMPUNG 2019**

**Penanggung Jawab**

Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd

**Tim Penyunting**

Dr. Sunyono, M.Si.  
Eka Sofia Agustina, S.Pd., M.Pd.  
Obby Taufik Hidayat, S.Pd., M.Pd.  
Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.  
Teki Prasetyo Sulaksono, S.Pd., M.Pd.  
Pramita Sylvia Dewi, S.Pd., M.Pd.  
Nurhayati, S.Pd., M.Pd.

**Tim Reviewer**

Obby Taufik Hidayat, S.Pd., M.Pd.  
Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.  
Teki Prasetyo Sulaksono, S.Pd., M.Pd.  
Nurhayati, S.Pd., M.Pd.  
Pramita Sylvia Dewi, S.Pd., M.Pd.

**Tim Lay Out**

Alfani Pratama F  
Agung Saputra

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fakultas Keguruan Universitas Lampung  
Maret 2019 – Bandarlampung  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Lampung, 2019  
832 Halaman  
ISBN 978-602-0860-31-2

**Diterbitkan oleh:**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Gedung Rektorat Lantai 5,  
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro 1  
Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 705173,  
Fax. (0721) 773798,  
e-mail: [lppm@kpa.unila.ac.id](mailto:lppm@kpa.unila.ac.id)  
[www.lppm.unila.ac.id](http://www.lppm.unila.ac.id)

DAFTAR ISI

**SAMPUL**

**TIM PENYUSUN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**CITRA KEPEMIMPINAN DALAM HIKAYAT RAJA BUDAK**

Ani Diana .....1

**EKSISTENSI BAHASA INDONESIA DI MEDIA SOSIAL**

Ari Fatmawati .....15

**ANALISIS NILAI-NILAI BUDAYA PADA NOVEL “MANUSIA LANGIT”**

**KARYA J.A. SONJAYA**

Lisdwiana Kurniati, Dessy Saputry .....24

**THE IMPLEMENTATION OF PICTURE AND GRAPHIC DESIGN MEDIA IN  
TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS**

Dian Reftyawati .....40

**MEMODIFIKASI TEHNIK CLUSTERING UNTUK MENINGKATKAN MENULIS  
SISWA**

Helidatasa Utami.....50

**PENDEKATAN BLENDED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN MENULIS TEKS  
RECOUNT : MENGGUNAKAN WHATSAPP DI SMPN 7 METRO**

Ika Rokhmawati .....62

**PENINJAUAN STRATEGI BELAJAR KOSAKATA YANG DIGUNAKAN OLEH  
KELOMPOK ILMU SAINS DAN SOSIAL**

Imelda Ayu Mustika .....78

**PEMBELAJARAN MENULIS TEKS CERPEN BERBASIS *CERPEN-GRAM***

Muhammad Fuad, Edi Suyanto, Sukistiono .....88

**PENGARUH TEKNIK PEMBELAJARAN DAN KEPERCAYAAN DIRI TERHADAP  
KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA INGGRIS**

Mahardhika Andiansyah .....98

**NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI PENDUKUNG TUMBUH KEMBANGNYA  
WAWASAN KEBANGSAAN**

Irawan Suntoro, Edi Siswanto.....225

***DIGITAL LITERACY* PADA PEMBELAJARAN PKn SEBAGAI UPAYA PENGUATAN  
*CIVIC ENGAGEMENT***

Elisa Seftriyana .....243

**PERKEMBANGAN KOPERASI INDONESIA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0  
(*Indonesian Cooperation Development In The Era Of Industrial Revolution 4.0*)**

Erlina Rufaidah, M.Fatur Rahman, Rahmawati.....257

**MODEL *WORK BASED LEARNING* UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  
SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI ERA REVOLUSI INDUSTRI  
4.0**

Fanni Rahmawati .....270

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER PADA SEKOLAH DI LINGKUNGAN  
NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN GARUT**

Kamin Sumardi, Lela Lailatul Khumaisah, dkk .....278

**ANALISIS TERHADAP KOMPETENSI GURU PPKN SMP PADA ERA REVOLUSI  
INDUSTRI 4.0 DI SMP N 14 PALEMBANG**

Kurnisar, Umi Chotimah, Sulkipani, Husnul Fatimah.....290

**RELEVANSI PEMBELAJARAN *PROJECT CITIZEN* “MEMPRODUKSI”  
PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN PEMBELAJAR  
MASA KINI DAN MASA DEPAN**

Muhammad Mona Adha, Eska Prawisudawati Ulpa, Hermi Yanzi, dkk .....307

**ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR MATEMATIS TINGKAT TINGGI DITINJAU  
DARI GENDER**

Siti Mutmainah, Frendi Maulana .....318

**URGENSI GURU SD ERA ABAD 21 DALAM MERESPON REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

Hermi Yanzi, Nafilah, Susana, Siti Patmawati .....324

**URGENSI KELEKATAN HUBUNGAN KELUARGA TERHADAP  
PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK BANGSA**

Chasya Aghniarrahmah.....335

**PERKEMBANGAN KOPERASI INDONESIA DI ERA REVOLUSI  
INDUSTRI 4.0 (*Indonesian Cooperation Development In The Era Of Industrial  
Revolution 4.0*)**

Erlina Rufaidah<sup>1)</sup>, M.Fatur Rahman<sup>2)</sup>, Rahmawati<sup>3)</sup>

<sup>1</sup> Universitas Lampung.

email : Erlinarufaidah1958@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Lampung

email : rahmancaqu@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Lampung

email : [rahmawati909@gmail.com](mailto:rahmawati909@gmail.com)

---

**ABSTRAK**

*Koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dioperasikan oleh seseorang dengan kepentingan bersama. Koperasi dalam setiap kegiatannya melandaskan prinsip ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan. Artikel ini mendeskripsikan tentang perkembangan koperasi yang pernah ada di Indonesia. Tujuan adanya artikel ini untuk dapat menghadapi perkembangan yang terjadi pada koperasi khususnya di era revolusi industri 4.0 (Milenial). Penelusuran artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Maka dari itu koperasi menjadi salah satu penopang perekonomian yang ada di Indonesia, selain perusahaan swasta dan BUMN. Untuk mengatasi ketimpangan baik secara sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia. Pada dasarnya pendirian koperasi menganut falsafah dari anggota untuk anggota agar sejahtera.*

**Kata Kunci:** *Perkembangan Koperasi Indonesia*

---

**A. PENDAHULUAN**

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Inti dari pada koperasi ini adalah kerjasama, yaitu

kerjasama diantara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi bukan hanya milik orang yang berada/kaya melainkan juga milik seluruh rakyat di Indonesia tanpa terkecuali.

Menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 Pasal 1 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seseorang atau hokum koperasi yang berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>1</sup> UU No 25 tahun 1992. Pasal 1, tentang pengkoperasian

Menurut Internasional Cooperative Aliance yang dikutip dari Firmansyah, dkk Koperasi adalah sebuah asosiasi ekonomi orang-orang yang bergabung dengan sukarela untuk memenuhi kebutuhan yang sama dalam ekonomi, sosial dan kultural dan aspirasi melalui perusahaan yang di miliki bersama dan dikontrol secara demokratis.

Koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abad XIX yaitu sekitar tahun 1844 yang dipelopori oleh Charles Howard di Kampung *Rochdale*. Namun sebelum koperasi mulai tumbuh dan berkembang sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah

mulai ada sejak abad XVIII setelah terjadinya revolusi industri dan penerapan sistem ekonomi kapitalis.

Koperasi masuk ke Indonesia sejak akhir abad XX yang merupakan hasil dari usaha yang tidak seponatan. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat ketika mengalami masalah ekonomi maupun sosial yang ditimbulkan oleh system kapitalisme yang semakin memuncak.

Koperasi di Indonesia dipelopori oleh A.A Wiriatmadja namun secara resmi gerakan koperasi di Indonesia diadakan pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya dalam (Djzh, 1977:26-27)

Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota.

Dari sudut pandang organisasi, manajemen koperasi pada prinsipnya terbentuk dan tiga unsur: anggota, pengurus, dan karyawan. Dapat dibedakan struktur

atau alat perlengkapan organisasi yang sepintas adalah sama yaitu: Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Dan sudut pandang proses, manajemen koperasi lebih mengutamakan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Terakhir, ditinjau dan sudut pandang gaya manajemen (*management style*), manajemen koperasi menganut gaya partisipatif (*participation management*), di mana posisi anggota ditempatkan sebagai subjek dan manajemen yang aktif dalam mengendalikan manajemen perusahaannya.

### **B. Kajian Literatur Koperasi**

Organisasi internasional PBB menyebutkan bahwa “*Cooperation is an association of person, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution of the capital required and excepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking*”

Sebagaimana penjelasan diatas koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan

menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Chaniago; 1984).

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.

Sedangkan menurut (Fay:1980) berpendapat bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

### **C. Ruang Lingkup**

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

(Pasal 3 UU No. 25/1992 tentang Tujuan Koperasi).

Landasan koperasi Indonesia yang melandasi aktifitas koperasi di Indonesia yaitu:

1. Landasan Idiil = Pancasila
2. Landasan Mental = Setia kawan dan kesadaran diri sendiri
3. Landasan Struktural dan gerak = UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia adalah yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kedua, turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, prinsip-prinsip koperasi adalah:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 1) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 2) Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing - masing anggota.
- 3) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 4) Kemandirian.
- 5) Pendidikan perkoperasian.
- 6) Kerjasama antar koperasi.

Menurut undang-undang perkoperasian, koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Penjenisan koperasi diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mana menyebutkan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dengan demikian, sebelum kita mendirikan koperasi harus menentukan secara jelas keanggotaan dan kegiatan usaha. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya (KSP, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa).

#### **D. Sejarah**

Pada tahun 1771-1858 gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen, dia menerapkannya dalam usaha permintaan kassa di *New Lanark*, Skotlandia. Koperasi kemudian kembangkan lagi oleh William King pada tahun 1786-1865 dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. King lalu menerbitkan publikasi bulanan yang berjudul *The Cooperator* pada tanggal 1 Mei 1828, yang isinya mengenai gagasan dan saran tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Koperasi pun berkembang di negara-negara lainnya. Gerakan Koperasi di dunia, di mulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris. Lembaga ini sering disebut dengan “KOPERASI PRAINDUSTRI”.

Dari sejarah perkembangannya, dimulai dari munculnya revolusi industri di Inggris tahun 1770 yang menggantikan tenaga manusia dengan mesin-mesin industri yang berdampak pada semakin besarnya pengangguran hingga revolusi Perancis tahun 1789 yang awalnya ingin menumbangkan kekuasaan raja yang feodalistik, ternyata memunculkan hegemoni baru oleh kaum kapitalis.

Semboyan *Liberte-Egalite-Fraternite* (kebebasan-persamaan-kebersamaan) yang semasa revolusi didengung-dengungkan

untuk mengobarkan semangat perjuang rakyat berubah tanpa sedikitpun memberi dampak perubahan pada kondisi ekonomi rakyat. Manfaat *Liberte* (kebebasan) hanya menjadi milik mereka yang memiliki kapital untuk mengejar keuntungan sebesarbesarnya. Semangat *Egalite* dan *Fraternite* (persamaan dan persaudaraan) hanya menjadi milik lapisan masyarakat dengan strata sosial tinggi (pemilik modal kapitalis).

Di Indonesia, pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman.

Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita

karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi.

Berikut beberapa kejadian perkembangan koperasi di Indonesia pada zaman orde baru hingga sekarang :

1. Pada tanggal 18 Desember 1967, Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang koperasi no.12 tahun 1967 sebagai pengganti Undang-Undang no.14 tahun 1965.
2. Pada tahun 1969, disahkan Badan Hukum terhadap badan kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN).
3. Lalu pada tanggal 9 Februari 1970, dibubarkannya GERKOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
4. Dan pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan Undang-Undang no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia di masa yang akan datang.
5. Masuk tahun 2000an hingga sekarang perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat.

#### **D. Sistem Ekonomi Koperasi**

Berikut beberapa sistem ekonomi koperasi yang pernah di anut oleh Indonesia :

1. 1950-1959 : Sistem ekonomi liberal (masa demokrasi), sistem ekonomi dimana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran).
2. 1959-1966 : Sistem ekonomu etatisme (masa demokrasi terpimpin), sistem ekonomi dimana ekonomi diatur negara.
3. 1966-1998 : Sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi), suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.
4. 1998-sekarang : sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal.

Sistem ekonomi koperasi akan mampu memberikan pengaruh positif khususnya pada penyelesaian masalah masalah perekonomian, jika permasalahan dalam perekonomian dapat terselesaikan maka kehidupan ekonomi negara ini akan berjalan kondusif dan rakyat pun memiliki kehidupan yang sejahtera.

Faktor penghambat sistem ekonomi koperasi yaitu:

1. Faktor Internal, meliputi tingkat pendidikan pengurus dan anggota

umumnya masih rendah, keterampilan dan keahlian anggota masih terbatas, banyak anggota koperasi yang tidak mau bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

2. Faktor Eksternal, meliputi kurangnya dukungan dari pemerintah dalam hal pelayanan, fasilitas dan penyuluhan, banyak badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan koperasi, masih banyak masyarakat yang tidak mempercayai koperasi, kebijakan dan program kerja koperasi masih cenderung timbul dari prakarsa pemerintah, koperasi sulit mendapatkan kredit dari bank, karena persyaratan yang sulit terpenuhi, kurangnya petugas pembina koperasi, baik jumlahnya maupun mutunya, koperasi juga terhambat karena kurang kerjasama di bidang ekonomi.

Sedangkan, faktor penyebab kegagalan sistem perekonomian Indonesia yaitu:

1. Program tersebut disusun oleh tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, sehingga keputusan yang dibuat cenderung menitikberatkan pada masalah politik bukan masalah ekonomi.

2. Akibat lanjutan dari kegagalan diatas dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi justru

dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang.

3. Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

## **E. Manajemen**

G. Terry mendefinisikan bahwa “Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan suatu ilmu dan seni yang bersama-sama menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan”.

Menurut Amirullah (2001) manajemen pada umumnya dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.

A.H. Gopnar mengatakan bahwa manajemen koperasi pada dasarnya dapat ditelaah dan tiga sudut pandang, yaitu organisasi, proses, dan gaya (Hendar dan Kusnadi; 1999).

Badan usaha koperasi di Indonesia memiliki manajemen koperasi yang dirunut berdasarkan perangkat organisasi koperasi,

yaitu rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola (Sitio dan Tamba; 2001).

Watak manajemen koperasi ialah gaya manajemen partisipatif. Pola umum manajemen koperasi yang partisipatif tersebut menggambarkan adanya interaksi antar unsur manajemen koperasi. Terdapat pembagian tugas (*job description*) pada masing-masing unsur. Demikian pula setiap unsur manajemen mempunyai lingkup keputusan (*decision area*) yang berbeda, kendatipun masih ada lingkup keputusan yang dilakukan secara bersama (*shared decision areas*).

#### **F. Organisasi**

Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Menurut Hanel, bentuk organisasi koperasi adalah suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan.

Sebagai organisasi koperasi yang bergerak dibidang usaha guna memuaskan kepentingan anggotanya, koperasi

mempunyai 5 persyaratan yang harus dipenuhi koperasi, meliputi:

1. Adanya orang/subyek hukum pendukung hak dan kewajiban.
2. Adanya pengelola, pengurus, direksi
3. Adanya harta kekayaan yang terpisah/equity (permodalan)
4. Adanya kegiatan
5. Adanya aturan main berdasarkan prinsip koperasi

#### **G. Jenis**

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, jenis koperasi diatur dalam Pasal 82. Di situ disebutkan, setiap koperasi wajib mencantumkan jenis koperasinya dalam anggaran dasar. Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan atau kepentingan ekonomi anggotanya. Pada Pasal 83, ada empat jenis koperasi yang diperkenankan, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam.

Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang

dihasilkan anggota kepada anggota dan nonanggota. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Sedangkan koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

Beberapa jenis lembaga koperasi yang ada di dunia antara lain: Koperasi Konsumsi (Inggris), Koperasi Konsumsi Nasional Perancis (Perancis), Koperasi Simpan pinjam (Jerman), Koperasi Pertanian (Denmark), Koperasi Monopolo penjualan tepung terigu (Swedia), Koperasi Pertanian (Jepang), Koperasi Pertanian Desa (Korea), Koperasi Simpan Pinjam (Amerika), Koperasi Pupuk dan Susu (India), Koperasi Kesehatan (Colombia), Koperasi pengembangan perusahaan (Malaysia), Koperasi Pertanian (Thailand), Koperasi Coop (Italia), Koperasi Migros (Swiss), Koperasi Mondragon (Spanyol), Koperasi Simpan Pinjam (Filipina), Koperasi Unit Desa (China).

Jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia dikelompokkan menurut teori klasik yaitu Koperasi pemakaian

(Konsumsi), Koperasi Penghasil (Produksi), dan Koperasi Simpan Pinjam. Berdasarkan fungsi meliputi Koperasi

Konsumsi, Koperasi Jasa, dan Koperasi Produksi. Koperasi berdasarkan keanggotaan yaitu Koperasi Karyawan, Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Mahasiswa, Koperasi Pedagang Pasar, Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Pasar, Koperasi Unit Desa, Koperasi Sekolah. Sedangkan, berdasarkan tingkatannya ada Koperasi Primer yang beranggotakan orang-orang dan Koperasi Sekunder yang beranggotakan beberapa koperasi.

## H. Permodalan

Modal adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Modal di bagi menjadi 2, yaitu modal jangka panjang yang berlaku untuk waktu < 1 tahun dan modal jangka pendek yang berlaku untuk waktu > 1 tahun.

Sumber-sumber modal koperasi menurut UU No.12/1967 berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan sumber-sumber modal koperasi menurut UU No.25/1992 bersumber dari modal sendiri (equity capital) dan modal pinjaman (debt capital).

## I. Pemasaran

Menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran merupakan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menyenangkan dengan pasar, agar tujuan organisasi tercapai.

Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh koperasi mencakup fungsi pembelian, penjualan, dan promosi. Bila pelaksanaan terhadap tiga fungsi tersebut sudah tepat maka akan mempunyai dampak yang kuat terhadap manfaat dan kepuasan yang dihasilkan oleh koperasi bagi anggotanya, termasuk non anggota.

Kualitas koperasi banyak ditentukan oleh manfaat yang dapat diperoleh bagi anggotanya maupun pemiliknya. Manfaat yang langsung yang diterima anggota dapat berwujud atau tercermin dari produksi, harga, pelayanan, informasi pasar, promosi, dll.

Kegiatan pemasaran selalu diusahakan agar dapat memenuhi preferensi konsumen. Untuk mencapai efisiensi pemasaran harus memperhatikan dua hal pokok, yaitu memantapkan loyalitas anggota dalam hal jual beli barang yang dibutuhkan oleh anggota melalui koperasi dan memantapkan partisipasi anggota dalam akumulasi modal, penghasilan, dan inisiatif perbaikan produk, pelayanan, harga dan biaya.

## **K. Tata Cara Mendirikan Koperasi**

Dasar hukum mendirikan koperasi adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP Nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, kemudian Peraturan Menteri Nomor 01 tahun 2006 yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Koperasi merupakan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Dalam agenda pendirian koperasi sebaiknya didahului dengan penyuluhan kepada seluruh calon anggota sehingga memiliki persepsi yang sama.

Mendirikan sebuah koperasi jumlah minimal anggotanya adalah 20 orang. Dalam proses pendiriannyaawali dengan rapat pembentukan koperasi yang harus dihadiri oleh pejabat dinas atau instansi yang membidangi permasalahan koperasi di wilayah setempat. Ada beberapa poin penting yang wajib dibicarakan dalam rapat pembentukan koperasi tersebut antara lain: kesepakatan nama dan tempat kedudukan koperasi, maksud dan tujuan, jenis koperasi dan bidang usaha yang dilakoni,

keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas dan pengelola, membahas tentang permodalan, jangka waktu serta sisa hasil usaha. Hasil dari keputusan rapat tersebut akan digunakan sebagai dasar pengajuan akta pendirian ke notaris.

Melalui notaris atau kuasa pendiri, berkas ijin pendirian koperasi simpan pinjam tersebut diajukan ke pejabat yang berwenang untuk dievaluasi. Beberapa bukti tertulis yang wajib dilampirkan antara lain berupa salinan akta pendirian bermaterai, akta pendirian yang telah ditandatangani notaris, surat bukti tersedianya modal, rencana kegiatan usaha kurang kurangnya untuk 3 tahun ke depan, dan RAPB.

#### **L. Pengembangan Koperasi & UKM**

Perkembangan usaha koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) merupakan suatu ukuran untuk menjadikan badan usaha menjadi besar dan maju karena mengaju

kepada tujuan untuk memenuhi kesejahteraan anggota dan mengembangkan usahanya.

Dari perspektif dunia, memang sudah diakui bahwa UKM memainkan suatu peran penting dalam pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara - negara yang sedang berkembang ( NSB ) tetapi juga di negara negara maju ( NM ). UKM di banyak negara mempunyai kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan PDB paling besar di bandingkan kontribusi Usaha Besar. Sangat penting bagi Koperasi dan UKM untuk mengetahui dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Dan apabila dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya maka koperasi dan UKM dapat membenahi diri untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dengan baik agar dapat berkembang serta menjalankan fungsi dan perannya dalam menciptakan kemakmuran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan koperasi dan UKM antara lain: partisipasi anggota, solidaritas antar anggota koperasi, perkembangan modal,

ketrampilan manajerial, jaringan pasar, produk, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan dan penyuluhan., segmentasi, tingkat harga, serta komitmen pemerintah untuk menempatkan koperasi dan UKM sebagai soko guru nasional.

## **Kesimpulan**

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Inti daripada koperasi ini adalah kerjasama, yaitu kerjasama diantara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi bukan hanya milik orang yang berada/kaya melainkan juga milik seluruh rakyat di Indonesia tanpa terkecuali.

Menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 Pasal 1 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seseorang atau hokum koperasi yang berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan

Koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abad XIX yaitu sekitar tahun 1844 yang dipelopori oleh Charles Howard di Kampung Rochdale. Namun sebelum

koperasi mulai tumbuh dan berkembang sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah mulai ada sejak abad XVIII setelah terjadinya revolusi industri dan penerapan sistem ekonomi kapitalis. Walaupun pada awalnya banyak mengalami hujatan, tetapi koperasi yang dikelola secara bersama-sama tersebut mampu berkembang secara bertahap.

Koperasi masuk ke Indonesia sejak akhir abad XIX yaitu sekitar tahun 1896 yang dipelopori oleh R.A. Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada kongres I di Tasikmalaya yang diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Perkembangan Koperasi di Indonesia jalanya paling terseok dari tiga pilar utama perkembangan perekonomian di Indonesia walupun Koperasi sering disebut-sebut sebagai soko guru dalam sistem perekonomian. Padahal selama ini Koperasi sudah didukung oleh pemerintah (bahkan berlebihan), sesuai kedudukan koperasi di dalam sistem perekonomian di Indonesia..

## **Daftar Pustaka**

Amirullah dan Rindyah. 2001. Pengantar Manajemen. Malang: Universitas Malang Press

UU No 25 tahun 1992. Pasal 1, tentang pengkoperasian

Sartika, Partomo Tiktik. 2009. Ekonomi Koperasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Widiyanti, Ninik. 1994. Manajemen Koperasi. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung : Alfabeta.

Sistem Perekonomian Indonesia Dan Dunia(<http://fetherabersond.blogspot.com>) *Online* di akses tanggal 25 Desember 2018